



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN  
PENANGGULAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**Roy Hadi Sukma, Nurbaiti, Miki Indika**

Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

Email : [miki.unmura@gmail.com](mailto:miki.unmura@gmail.com)

**ABSTRAK**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Hasil penelitian disimpulkan perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada prinsipnya sudah hampir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, ada yang belum sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang diperoleh melalui transaksi non – moneter (hibah) belum dicatat dan dimasukkan kedalam neraca didasarkan atas nilai wajar pada saat aset tetap diperoleh.

Kata Kunci: Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

**ABSTRACT**

*The aim this to see the accounting treatments of fix aset in Regional Disaste Management Agency in Noryh Musi Rawas Regency. This is descriptive study. The result of this study showed that accounting treatments of fixed assets carriet out by the Regional Disaster Management Agency in North Musi Rawas Regency was in priciple almost in accordance with government accounting sandars. However, there are some aspect that are not in accordance with govermen accounting standars, namely fixed assets at the Regional Disaster Managemen Agency in North Musi Rawas Regency obtained through non-monetary transactions (grants) had been recoeded and include in the balance sheet based or their fair value when the fixed assets were acquired.*

*Keywords: Accounting Treatnebts, Fixed Assets*

## 1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi suatu syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (PP Nomor Tahun 2010 : 47) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai suatu karakteristik yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama organisasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal pada pemerintah daerah, menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi tersebut berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (berbasis akruwal) yang wajib dilaksanakan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2016.

Laporan keuangan, perkiraan suatu aset tetap nilainya material sehingga dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah aset yang tercantum di neraca yang secara otomatis akan mempengaruhi para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar Akuntansi Pemerintahan yang disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Aset tetap merupakan hal yang sangat penting untuk diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah merupakan harta yang perlu dijaga keberadaannya sekecil apapun nilai dari aset tersebut. KSAP mengklasifikasikan aset tetap kedalam beberapa kelompok, seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan keberadaan aset tetap yang dimilikinya adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. Salah satunya adalah penghapusan dan pelepasan aset tetap pemerintah, karena penghapusan dan pelepasan tersebut berpengaruh terhadap neraca Pemerintah Daerah. Adapun hal lain yang harus diperhatikan adalah kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai penyajian, pengungkapan, penilaian aset tetap yang dihapuskan dan dilepaskan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai tugas pokok untuk membantu menanggulangi bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tentu saja sudah seharusnya menyusun laporan keuangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Aset Tetap yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan pemerintahan. Total Aset Tetap yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 adalah

sebesar Rp. 6.881.306.586. Dengan nominal aset tetap yang dimiliki tersebut sudah seharusnya BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perlakuan atas aset tetap dengan benar. Perlakuan akuntansi atas aset tetap yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hampir semuanya telah sesuai dengan standar pemerintahan yang berlaku, namun berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Epi Mandri bahwa banyak sekali barang atau aset tetap yang diperoleh dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan yang tidak tercatat pada daftar aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Menurut Pura (2013:25) perlakuan akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau kejadian tersebut diperlakukan di dalam akuntansi. Untuk memperlakukan kejadian tersebut, ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu dengan konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap dan pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akutansinya, termasuk pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan yang diberlakukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Adapun definisi Aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintahan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 yang termasuk dalam aset tetap pemerintahan adalah :

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor
- b. Hak atas tanah. Sementara, aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies) adalah yang tidak termasuk dalam definisi aset tetap pemerintah.

### Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :

- a. Tanah  
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f. Kontruksi dalam Pengerjaan, Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- Diperoleh atau di bangun dengan maksud untuk digunakan.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Menurut PSAP Nomor 07 aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

### **Penilaian Awal Aset Tetap**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan penyusutan aset tetap merupakan penyesuaian nilai aset tetap yang dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

### **Pengungkapan dan Pelepasan Aset Tetap**

Dalam PSAP Nomor 07 suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **Pengungkapan Aset Tetap**

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing – masing jenis aset yaitu: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, informasi penyusutan, dan laporan keuangan.

## **3. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dimana penulis secara langsung mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara yang beralamat Jalan Lintas Sumatera KM 74 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa observasi dan wawancara, serta menggunakan data sekunder berupa laporan-laporan yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang berbentuk angka tetapi tidak melakukan uji hipotesis atau dengan cara berupa tabel kemudian ditafsir dengan baik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menganalisa data, serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **Hasil Penelitian**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara beralamat Jalan Lintas Sumatera KM 74 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi rawas Utara yang masuk dalam kewenangan Bupati Musi Rawas Utara dan gambaran umum permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara.

- 1) Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Pada laporan neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diketahui bahwa aset tetap memiliki nilai yang paling besar diantara aset lainnya dan memiliki jumlah yang cukup besar yaitu senilai Rp.6.881.306.586,00. Laporan tentang aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan dalam neraca, laporan barang milik daerah yang merupakan rangkaian tabel berisi angka nilai aset yang terdiri atas aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Neraca aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerapkan basis akrual yaitu sudah disajikannya akumulasi penyusutan pada neraca aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- 2) Klasifikasi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Pada laporan barang milik daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 telah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas

kedalam 6 kategori berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) dalam Abjad untuk mempermudah pencacatan aset tetap sebagai berikut :

a) KIB A untuk Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

b) KIB B Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

c) KIB C Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

d) KIB B untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

e) KIB E untuk Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f) KIB F untuk Kontruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

3) Pengakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang bergerak dalam bidang sosial untuk pengakuan akuntansi aset tetapnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Epi Mandri selaku Bendahara Pengeluaran suatu aset tetap dapat diakui jika dapat memberikan manfaat ekonomi bagi entitas dimasa depan, biaya perolehannya pun dapat diukur secara handal seperti bukti kas keluar, serah terima barang dari pihak ketiga dan aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual hanya digunakan untuk mendukung

kegiatan operasional.

4) Pengukuran Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, seperti aset tetap yang diperoleh dari hibah maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Epi Mandri biaya perolehan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi harga beli aset tetap serta biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset yang bersangkutan siap digunakan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara belum pernah mencatat aset tetap yang berasal dari sumbangan/donasi/hibah. Penilaian Awal Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Epi Mandri selaku bendahara pengeluaran pada awalnya dicatat sebesar harga perolehannya. Biaya perolehan peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai dan Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

5) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Aset tetap yang dimiliki dan digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menjalankan operasionalnya dalam bidang sosial akan memerlukan pengeluaran berupa biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk memelihara aset agar tetap dalam kondisi yang baik dan meningkatkan kapasitas dalam penggunaannya, namun berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Epi Mandi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara belum pernah mencatat mengeluarkan biaya pemeliharaan pada aset tetapnya sehingga pencatatan biaya pengeluaran setelah perolehan aset tetap masih bernilai nihil.

6) Penyusutan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Epi Mandri untuk penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus, penyusutan aset tetap ini merupakan penyesuaian nilai aset tetap yang dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah.

7) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Epi Mandri dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya karena rusak parah dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang sudah melewati masa manfaat dan tidak digunakan lagi dilepaskan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah dengan cara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

8) Pengungkapan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Pengungkapan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Epi Mandri disajikan dalam laporan keuangan secara terpisah seperti : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap lainnya dan Kontruksi dalam Pengerjaan di dalam Laporan Neraca sebesar biaya perolehannya dikurangi biaya penyusutannya.

Untuk metode penyusutannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dan setiap aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara harga perolehannya atau jumlah tercatatnya dapat dilihat dalam kartu inventaris barang (KIB) aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutannya sehingga bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap, serta setiap akhir periode jumlah aset tetap direkonsiliasi untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutasi aset tetap dan lain-lain yang akan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pada akhir periode.

### **Pembahasan**

1. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Laporan tentang aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan dalam neraca, laporan barang milik daerah yang merupakan rangkaian tabel berisi angka nilai aset yang terdiri atas aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Neraca aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerapkan basis akrual yaitu sudah disajikannya akumulasi penyusutannya pada neraca aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap .

a) Analisis Klasifikasi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yaitu : Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan.

Pada laporan barang milik daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 susah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 karena telah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas kedalam 6 kategori

berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) dalam Abjad untuk mempermudah pencacatan aset tetap, yaitu KIB A untuk Tanah, KIB B Peralatan dan Mesin, KIB C untuk Gedung dan Bangunan, KIB D untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E untuk Aset Tetap Lainnya dan KIB F untuk Kontruksi dalam Pengerjaan.

- b) Analisis Pengakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Pengakuan suatu aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi jika kemungkinan besar aset yang dimiliki memberikan manfaat ekonomi bagi entitas dimasa depan, biaya perolehannya pun dapat diukur secara handal seperti bukti kas keluar, serah terima barang dari pihak ketiga dan aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual hanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- c) Analisis Pengukuran Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Menurut PSAP Nomor 07 aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- d) Analisis Penilaian Awal Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Dalam hal perolehan aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dibedakan menjadi 2 yaitu aset tetap yang diperoleh dari pembelian dan aset tetap yang diperoleh dari non moneter (hibah), sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 perolehan aset tetap selain dari pembelian dan non moneter (hibah) suatu aset tetap juga dapat diperoleh dari perolehan secara gabungan dan pertukaran aset. Perolehan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara baru menerapkan perolehan suatu aset tetap dari pembelian dan non moneter (hibah) sedangkan perolehan aset tetap secara gabungan dan pertukaran aset belum pernah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga belum ada pencatatan perolehan aset tetap diperoleh secara gabungan dan secara pertukaran aset.

- e) Analisis Pengeluaran setelah Perolehan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset tetap yang dimiliki dan digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menjalankan operasionalnya dalam bidang sosial akan memerlukan pengeluaran berupa biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk memelihara aset agar tetap dalam kondisi yang baik dan meningkatkan kapasitas dalam penggunaannya, namun disini

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara belum pernah mengeluarkan biaya pemeliharaan pada aset tetapnya sehingga pencatatan biaya pengeluaran setelah perolehan aset tetap masih bernilai nihil.

- f) Analisis Penyusutan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan penyusutan aset tetap merupakan penyesuaian nilai aset tetap yang dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.

- g) Analisis Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam PSAP Nomor 07 suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- h) Analisis Pengungkapan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Pengungkapan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan dalam laporan keuangan secara terpisah seperti : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap lainnya dan Kontruksi dalam Pengerjaan di dalam Laporan Neraca sebes biaya perolehannya dikurangi biaya penyusutannya. Untuk metode penyusutannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dan setiap aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara harga perolehannya atau jumlah tercatatnya dapat dilihat dalam kartu inventaris barang (KIB) aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutannya sehingga bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap, serta setiap akhir periode jumlah aset tetap direkonsiliasi untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutasi aset tetap dan lain-lain yang akan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pada akhir periode.

## 5. Kesimpulan

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh serta analisis yang telah diuraikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui penelitian lapangan maka pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diambil suatu kesimpulan :

- 1) Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara mulai dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 hanya pada penilaian awal aset tetap yang belum sesuai.
- 2) Aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang diperoleh melalui transaksi non-moneter (hibah) belum dicatat dan

dimasukan kedalam neraca berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap diperoleh.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh serta analisis yang telah diuraikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui penelitian lapangan maka pada bagian akhir penulisan skripsi ini peneliti akan menyarankan :Aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang diperoleh melalui transaksi non-moneter (hibah) seharusnya dicatat dan dimasukan ke dalam neraca.

#### Daftar Pustaka

Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Pt Refika Aditama Anggota Ikapi.

Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Puta dan Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan* Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas Lubuklinggau 2020. *Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*.

Iis Astria. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada RSUD Dr. Soeratto Gemelong Sragen*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Bandung: FokusMedia.

Pura, Rahma. 2013. *Pengantar Akuntansi I*. Erlangga. Jakarta.

Riski Amanda Ferdika Putri, Yeni Priatna Sari, Dewi Sulistyowati. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal*.

Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung  
Yefta Masipuang, Ventje Ilat, Sherly Finatik. 2016. *Analisi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado*.